



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK 91110-, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 20 Oktober 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempat kediaman di Jalan - Arso XII, RT.012, RW.006, Kampung Traimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: suryaninik470@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK 120209-, Tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ruko Jalan Pasar Lama Sentani depan Gereja Zoar, RT.003/RW.008 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib). sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Jum'at, 30 Oktober 2020 M bertepatan dengan 13 Rabiul Awwal 1442 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0-/014/X/2020, tanggal 30 Oktober 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Pelangi yang beralamat di Trans Jayapura Unurum Guay Sarmi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 3 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat di kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di -, RT.012, RW.006, Kampung Traimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua sedangkan Tergugat di Ruko Jalan Pasar Lama Sentani depan Gereja Zoar, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

Anak penggugat dan tergugat , NIK 91110, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 03 Oktober 2020 (3 tahun), saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2022 yang disebabkan;
 - 5.1. Tergugat sering bermain Judi online;
 - 5.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat lebih senang bermain Judi online;
 - 5.3. Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering melakukan KDRT terhadap penggugat;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2024 dimana Penagih Hutang menyita kendaraan roda 2 milik Penggugat karena Belum membayar hutang, namun setelah itu Tergugat memarahi Penggugat terkait hutang tersebut dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi kerumah Orang tua Penggugat di Jalan -, RT.012, RW.006, Kampung Traimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sedangkan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Perumahan Pelangi yang beralamat di Trans Jayapura Unurum Guay Sarmi, Kabupaten Jayapura, namun setelah Tergugat mengetahui Penggugat Melaporkan KDRT tersebut di Kantor Kepolisian, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dan tinggal di Ruko Jalan Pasar Lama Sentani depan Gereja Zoar, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
8. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon tidak menemukan keberadaan Termohon yang pasti dan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Ars. Tanggal 17 Juli 2024 dan 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0-/014/X/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tertanggal 30 Oktober 2020. Alat bukti surat
Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nachtzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Luar Korban (Visum Et Repertum) Nomor 445/290/IV/2024/VER yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Arso III, Dinas Kesehatan, Kabupaten Keerom, tertanggal 19 April 2024. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nachtzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 526/124 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Kampung Traimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tertanggal 3 Juli 2024. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nachtzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.3);
4. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 440/1751/DINKES/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan, Kabupaten Keerom tertanggal 21 Juni 2024. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nachtzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.4)

B. Saksi

1. **Saksi 1 penggugat**, NIK 9111050-, tempat tanggal lahir Jawa Timur, 8 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan -, Arso XII, RT. 012, RW. 004, Kampung Traimelyan, Distrik Skanto, KKabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Pelangi di Trans Jayapura Unurum Guay Sarmi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online sehingga sering berhutang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang menyebabkan wajah Penggugat menjadi memar, dan hal itu diakui oleh Tergugat saat dilaporkan ke kantor polisi;
 - Bahwa sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang atau sejak kasus pelaporan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, keduanya sudah tidak hidup bersama lagi laiknya suami istri karena Tergugat menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2 penggugat**, NIK 3518-01, tempat tanggal lahir Nganjuk, 24 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan -, Arso XII, RT. 012, RW. 004, Kampung Traimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mes perusahaan di Perumahan Pelangi di Trans Jayapura Unurum Guay Sarmi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online sehingga sering berhutang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang menyebabkan wajah Penggugat menjadi memar, dan hal itu diakui oleh Tergugat saat dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang atau sejak kasus pelaporan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, keduanya sudah tidak hidup bersama lagi laiknya suami istri karena Tergugat menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2022 disebabkan Tergugat sering bermain Judi online, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat akibat sering bermain judi, Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering melakukan KDRT terhadap penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, dimana Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, hal demikian demi mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 30 Oktober 2020 M di wilayah KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat telah mendapatkan perlakuan kekerasan akibat tumpul yang menyebabkan luka lebam pada bagian bawah mata kiri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghaib, telah ternyata Tergugat yang tercatat sebagai warga Kampung Traimelyan Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sejak bulan April tahun 2024 telah pergi meninggalkan kampung tersebut dan hingga sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian, Maka Penggugat selaku ASN golongan II pada Patelki Dinas Kesehatan telah memperoleh izin untuk bercerai dengan Tergugat sehingga dalam perkara *a quo* ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 penggugat dan Saksi 2 penggugat yang dihadirkan Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Pelangi (mess perusahaan) di Trans Jayapura Unurum Guay Sarmi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 3 tahun sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat, Tergugat juga bersifat tempramen dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya bulan April tahun 2024 setelah adanya pelaporan akibat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat pergi dari rumah bersama tidak ada lagi kabarnya hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Pelangi di Trans Jayapura Unurum Guay Sarmi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 3 Tahun sebagai tempat kediaman terakhir;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berhubungan suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat, Tergugat juga bersifat tempramen dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2024 Tergugat kembali melakukan penganiayaan kepada Penggugat yang akhirnya dilaporkan ke kantor Polisi oleh Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali hingga sekarang serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2024 telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2022 dan tidak dapat didamaikan diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dipersidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat (yang akan dituangkan dalam amar putusan), hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 66/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera,

ttd

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp30.000,00
- b. Panggilan : Rp20.000,00
- c. Redaksi : Rp10.000,00
- d. Pemberitahuan : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp240.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp100.000,00

5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp620.000,-
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)